



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 123 / PID. B / 2016 / PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Robert anak dari Rocky ;
Tempat Lahir : Samarinda (Kalimantan Timur) ;
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 14 Mei 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kuala lapang RT 001 Kec.Malinau Barat
Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (lulus) ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 21 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 153 / IX / 2016 / Reskim tanggal 21 September 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan hendak menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 123/Pid B/2016/PN.Mal, tertanggal 16 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 123/Pid B/2016/PN.Mal
tertanggal 16 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar serta mencermati dakwaan yang dibacakan oleh
Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
29 November 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *Robert anak dari Roky* telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*"
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta
memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu berukuran 40 x 15 cm.
- 1 (satu) buah serokan sampah merek dynamic warna hijau
(Pecah terbagi empat);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ukuran L (large) bermerek
DAMN BLACKLABEL;

Dikembalikan kepada saksi Chandra Gustiar ;.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya
terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis yang mana pada
pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan
seringan - ringannya karena terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil
dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan secara tertulis dari
terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada
intinya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum maka terdakwa menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya atau pembelaannya secara tertulis ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek.perk: PDM - 121 /MAL/11/2016 yang selengkapny adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Robert anak dari Roky pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2016, bertempat di depan dan di belakang warung disamping Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) Jl.Pusat Pemerintahan Kab.Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, Telah Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Chandra Gustiar Bin Enceng yang mengakibatkan luka, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Diawali terdakwa melihat korban mengantarkan saksi Rostina anak dari Nanus Dodi menuju warung yang berada disamping kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) kemudian saksi Rostina turun untuk masuk kedalam warung tersebut dan terdakwa menyusul saksi Rostina dan terlibat perkelahian mulut lalu saksi Rostina masuk kembali ke dalam mobil bersama dengan korban Chandra Gustiar Bin Enceng dan terdakwa menyusul dan menghampiri mereka berdua yang berada di mobil, terdakwa meminta agar saksi Rostina untuk turun dari mobil namun saksi rostina tidak mau melakukannya setelah itu terdakwa langsung memukul wajah sebelah kiri, bagian belakang kepala dari korban Chandra Gustiar Bin Enceng tersebut menggunakan tangan kosong

Bahwa korban Chandra Gustiar Bin Enceng dalam posisi jongkok terdakwa *Robert anak dari Roky* menendangnya sebanyak 1 (satu) kali melihat kejadian tersebut Saksi Rostina keluar dari dalam mobil dan berlari masuk kedalam warung lalu korban Chandra Gustiar Bin Enceng dipaksa oleh terdakwa menuju kebelakang warung untuk memaksa Saksi Rostina untuk keluar dari warung namun saksi Rostina tak kunjung mau untuk keluar dari warung tersebut dan terjadilah pemukulan kembali oleh terdakwa kepada korban Chandra Gustiar Bin Enceng dibagian wajah sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong dilanjutkan menggunakan papan kayu kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan serokan sampah plastik sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala korban mengeluarkan darah.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 277/VER/RM-RSUD/Mln/X/2016 tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Yuniari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil kesimpulan : didapatkan luka lebam pada bagian belakang telinga dikarenakan trauma benda tumpul dan luka robek yang sudah terjahit disebabkan oleh trauma benda tajam. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Chandra Gustiar Bin Enceng mengalami sakit dibagian kepala pada saat melakukan sehari-harinya, karena sering merasakan pusing dan masih mengalami trauma akibat pemukulan pada dirinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI : Chandra Gustiar Bin Enceng ;

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadapnya adalah terdakwa *Robert anak dari Roky* dan yang menjadi korban penganiayaan hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 september 2016 sekitar pukul 23.00 Wita didepan dan belakang warung di samping kantor Balai Taman nasional Kayan Mentarang di Jl.Pusat Pemerintahan Kab.Malinau;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 september 2016 saksi keluar bersama kedua temannya yaitu Sdr.Bambang dan Sdri.Rostina menuju malinau sesampainya malinau saksi mengantarkan Sdr.bambang ke daerah trans lalu mengantarkan Sdri.Rostina ke warung yang berada di sebelah Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang ketika saksi memarkirkan kendaraannya dan Sdri.Rostina masuk kedalam warung dan disusul oleh seseorang yaitu terdakwa *Robert anak dari Roky* antara Sdri.Rostina dan terdakwa *Robert anak dari Roky* terlibat adu mulut kemudian Sdri.Rostina kembali masuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil dan terdakwa menghampiri mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi sudah berapa lama mengenal Sdri.Rostina, terdakwa memaksa Sdri.Rostina untuk keluar dari mobil namun Sdri.Rostina tidak mau melakukannya lalu terdakwa *Robert anak dari Roky* memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dibagian wajah sebelah kiri dan 2 (kali) dibagian kepala bagian belakang saksi ketika saksi dalam keadaan jongkok terdakwa *Robert anak dari Roky* melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali melihat kejadian tersebut Sdri.Rostina keluar dari mobil dan masuk kembali ke dalam warung dengan mengunci pintu bagian depan warung tersebut, kemudian terdakwa *Robert anak dari Roky* memaksa saksi untuk menuju pintu belakang warung karena Sdri.Rostina tetap tidak mau membuka pintu warung terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong diwajah sebelah kiri saksi lalu memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan papan kayu dan 1 (satu) kali memukul menggunakan serokan plastic kearah kepala bagian kepala saksi hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa *Robert anak dari Roky* melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong dan alat bantu yang berupa papan kayu dan serokan plastic;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa *Robert anak dari Roky* melakukan pemukulan tersebut dengan sengaja karena ingin melampiaskan kekecewaannya terhadap Sdri.Rostina;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi terdakwa *Robert anak dari Roky* saat melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk dan emosi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut adalah terdapat luka lebam ditelinga kiri, luka lebam dibagian kepala sebelah kiri dan luka robek dibagian belakang kepala saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena masih merasakan trauma, sakit dan juga masih merasakan pusing;
- Bahwa saksi menerangkan saat pemukulan tersebut terjadi yang berada dilokasi kejadian antara lain Sdr.RONI, Sdri.Rostina, Sdr.Mar dan teman Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan lokasi kejadian pemukulan tersebut dilalui dan dapat dilihat oleh khalayak ramai dan penerangannya pun cukup terang karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadi pemukulan terhadap dirinya saksi tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI : Rostina anak dari Nanus Dodi ;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah berpacaran dengan terdakwa Robert anak dari Roky ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 23.00 Wita didepan warung yang berada di Jalan Pusat Pemerintahan No.01 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa *Robert anak dari Roky* dan yang menjadi korban adalah Sdr.Chandra Gustian Bin Enceng ;
- Bahwa saksi menerangkan saat pemukulan tersebut terjadi saksi sedang berada didalam mobil dan kemudian terjadi kembali pemukulan dibelakang warung saat saksi berada didalam warung tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr.Chandra didepan warung yang berada di Jl.Pusat Pemerintahan No.01 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau dengan cara terdakwa memukul Sdr.Chandra berulang kali menggunakan tangannya kearah bagian kepala Sdr.Chandra dan saat pemukulan dibelakang warung tersebut saksi hanya mendengar keributan yang terjadi diluar;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ingin bertemu dengannya namun saksi menolak kemudian terdakwa cemburu melampiaskan kemarahannya dengan memukul Sdr.Chandra.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah papan kayu berukuran 40 x 15 cm.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serokan sampah merek dynamic warna hijau (Pecah terbagi empat ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ukuran L (large) bermerek DAMN BLACKLABEL ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 277/VER/RM-RSUD/MIn/X/2016 tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Yuniari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil kesimpulan : didapatkan luka lebam pada bagian belakang telinga dikarenakan trauma benda tumpul dan luka robek yang sudah terjahit disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa berpacaran dengan Rostina sejak akhir bulan Desember 2015 dan sampai dengan kejadian penganiyaan belum ada kata putus.
- Bahwa sebelumnya orang tua terdakwa sudah pernah datang ke rumah saksi Rostina untuk membicarakan hari pernikahan.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sering melihat kendaraan Mobil Triton warna putih parkir di depan warung samping Kantor TNKM, bahkan kadang sampai pagi.
- Bahwa pada malam kejadian hari Sabtu tanggal 17 September 2016 terdakwa sedang jalan dengan teman terdakwa tetapi sepeda motor teman saksi mogok di dekat Kantor TNKM, tidak lama kemudian pada sekitar jam 23.00 Wita datang Mobil Triton warna putih yang dikemudikan oleh Chandra Gustiar dengan penumpang saksi Rostina.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperkenalkan diri kepada Chandra Gustiar dan menjelaskan hubungan antara terdakwa dan Rostina.
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan apakah Chandra Gustiar sering datang ke warung samping Kantor TNKM, dan Chandra Gustiar menjawab benar, tetapi dirinya datang ke warung jika di warung juga ada Rostina dan Ibu Grace.
- Bahwa terdakwa meminta kepada Rostina untuk meminta penjelasan tetapi Rostina tetap tidak mau turun dari mobil hingga membuat terdakwa emosi lalu memukul Chandar Gustiar.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan pemukulan adalah dirinya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain dan yang menjadi korban pemukulan adalah Sdr.Chandra;
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan memukul Sdr.Chandra karena cemburu melihat Sdr.Chandra jalan bersama dengan Sdri.Rostina;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Chandra dengan cara memukul kepala Sdr.Chandra dengan tangan mengepal tanpa bantuan alat lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pemukulan dibagian kepala Sdr.Chandra berulang kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terjadi pemukulan Sdr.Chandra tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat pemukulan tersebut kepala Sdr.Chandra ada mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa menerangkan kondisi tempat kejadian pemukulan tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai;.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Rostina anak dari Nanus Dodi sebelumnya pernah berpacaran dengan terdakwa Robert anak dari Roky ;
- Bahwa terdakwa ingin bertemu dengan saksi Rostina anak dari Nanus Dodi namun saksi menolak kemudian terdakwa cemburu melampiaskan kemarahannya dengan memukul Sdr.Chandra.
- Bahwa sebelumnya orang tua terdakwa sudah pernah datang ke rumah saksi Rostina untuk membicarakan hari pernikahan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sering melihat kendaraan Mobil Triton warna putih parkir di depan warung samping Kantor TNKM, bahkan kadang sampai pagi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 september 2016 saksi keluar bersama kedua temannya yaitu Sdr.Bambang dan Sdri.Rostina menuju malinau sesampainya malinau saksi mengantarkan Sdr.bambang ke daerah trans lalu mengantarkan Sdri.Rostina ke warung yang berada di sebelah Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang ketika saksi memarkirkan kendaraannya dan Sdri.Rostina masuk kedalam warung dan disusul oleh seseorang yaitu terdakwa *Robert anak dari Roky* antara Sdri.Rostina dan terdakwa *Robert anak dari Roky* terlibat adu mulut kemudian Sdri.Rostina kembali masuk kedalam mobil dan terdakwa menghampiri mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi sudah berapa lama mengenal Sdri.Rostina, terdakwa memaksa Sdri.Rostina untuk keluar dari mobil namun Sdri.Rostina tidak mau melakukannya lalu terdakwa *Robert anak dari Roky* memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dibagian wajah sebelah kiri dan 2 (kali) dibagian kepala bagian belakang saksi ketika saksi dalam keadaan jongkok terdakwa *Robert anak dari Roky* melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali melihat kejadian tersebut Sdri.Rostina keluar dari mobil dan masuk kembali ke dalam warung dengan mengunci pintu bagian depan warung tersebut, kemudian terdakwa *Robert anak dari Roky* memaksa saksi untuk menuju pintu belakang warung karena Sdri.Rostina tetap tidak mau membuka pintu warung terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong diwajah sebelah kiri saksi lalu memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan papan kayu dan 1 (satu) kali memukul menggunakan serokan plastic kearah kepala bagian kepala saksi hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa *Robert anak dari Roky* melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong dan alat bantu yang berupa papan kayu dan serokan plastic;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa *Robert anak dari Roky* melakukan pemukulan tersebut dengan sengaja karena ingin melampiaskan kekecewaannya terhadap Sdri.Rostina;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kondisi terdakwa *Robert anak dari Roky* saat melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk dan emosi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut adalah terdapat luka lebam ditelinga kiri, luka lebam dibagian kepala sebelah kiri dan luka robek dibagian belakang kepala saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena masih merasakan trauma, sakit dan juga masih merasakan pusing;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yaitu pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa** ;
2. **Unsur Dengan Sengaja** ;
3. **Unsur menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain**

1. **Unsur Barang Siapa** ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor. PDM- 121/MAL/11/2016 Dimana terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yaitu Chandra Gustiar Bin Enceng dan Rostina anak dari Nanus Dodi, terdakwa dan bukti-bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Subyek Hukumnya adalah terdakwa *Robert anak dari Roky* ;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan menyatakan dirinya sudah cukup umur, sehat dan mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang bahwa, kesengajaan disini menurut yurisprudensi adalah "maksud" sifat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya menyebabkan cedera pada badan korban (Prof. Dr.jur.Andi Hamzah dalam bukunya *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di Dalam KUHP hal. 94,)

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yaitu Chandra Gustiar Bin Enceng dan Rostina anak dari Nanus Dodi, terdakwa dan bukti-bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa saksi Rostina anak dari Nanus Dodi sebelumnya pernah berpacaran dengan terdakwa Robert anak dari Roky ;

Menimbang bahwa sebelumnya orang tua terdakwa sudah pernah datang ke rumah saksi Rostina untuk membicarakan hari pernikahan.

Menimbang sebelum kejadian terdakwa sering melihat kendaraan Mobil Triton warna putih parkir di depan warung samping Kantor TNKM, bahkan kadang sampai pagi.

Menimbang bahwa terdakwa ingin bertemu dengan saksi Rostina anak dari Nanus Dodi namun saksi menolak kemudian terdakwa cemburu melampiaskan kemarahannya dengan memukul Sdr.Chandra.

Menimbang bahwa saksi menerangkan terdakwa *Robert anak dari Roky* melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong dan alat bantu yang berupa papan kayu dan serokan plastic;

Menimbang bahwa saksi menerangkan kondisi terdakwa *Robert anak dari Roky* saat melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk dan emosi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

3. Unsur **menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat limitatif alternatif dimana apabila salah satu yang terdapat didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yaitu Chandra Gustiar Bin Enceng dan Rostina anak dari Nanus Dodi, terdakwa dan bukti-bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa saksi Rostina anak dari Nanus Dodi sebelumnya pernah berpacaran dengan terdakwa *Robert anak dari Roky* ;

Menimbang bahwa pada hari sabtu tanggal 17 september 2016 saksi keluar bersama kedua temannya yaitu Sdr.Bambang dan Sdri.Rostina menuju malinau sesampainya malinau saksi mengantarkan Sdr.bambang ke daerah trans lalu mengantarkan Sdri.Rostina ke warung yang berada di sebelah Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang ketika saksi memarkirkan kendaraannya dan Sdri.Rostina masuk kedalam warung dan disusul oleh seseorang yaitu terdakwa *Robert anak dari Roky* antara Sdri.Rostina dan terdakwa *Robert anak dari Roky* terlibat adu mulut kemudian Sdri.Rostina kembali masuk kedalam mobil dan terdakwa menghampiri mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi sudah berapa lama mengenal Sdri.Rostina, terdakwa memaksa Sdri.Rostina untuk keluar dari mobil namun Sdri.Rostina tidak mau melakukannya lalu terdakwa *Robert anak dari Roky* memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dibagian wajah sebelah kiri dan 2 (kali) dibagian kepala bagian belakang saksi ketika saksi dalam keadaan jongkok terdakwa *Robert anak dari Roky* melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali melihat kejadian tersebut Sdri.Rostina keluar dari mobil dan masuk kembali ke dalam warung dengan mengunci pintu bagian depan warung tersebut, kemudian terdakwa *Robert anak dari Roky* memaksa saksi untuk menuju pintu belakang warung karena Sdri.Rostina tetap tidak mau membuka pintu warung terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong diwajah sebelah kiri saksi lalu memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan papan kayu dan 1 (satu) kali memukul menggunakan serokan plastic kearah kepala bagian kepala saksi hingga mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi menerangkan terdakwa *Robert anak dari Roky* melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong dan alat bantu yang berupa papan kayu dan serokan plastic;

Menimbang bahwa saksi menerangkan kondisi terdakwa *Robert anak dari Roky* saat melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk dan emosi;

Menimbang bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut adalah terdapat luka lebam ditelinga kiri, luka lebam dibagian kepala sebelah kiri dan luka robek dibagian belakang kepala saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 277/VER/RM-RSUD/Mln/X/2016 tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Yuniari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tubuh korban Chandra Gustiar Bin Enceng didapatkan luka lebam pada bagian belakang telinga dikarenakan trauma benda tumpul dan luka robek yang sudah terjahit disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Chandra Gustiar Bin Enceng tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena masih merasakan trauma, sakit dan juga masih merasakan pusing;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur yang ini telah pula terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 351 ayat 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai alasan penghapus pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku tindak pidana namun lebih ditujukan sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya di kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHP** terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah papan kayu berukuran 40 x 15 cm. dan 1 (satu) buah serokan sampah merek dynamic warna hijau (Pecah terbagi empat) karena terbukti sebagai sarana uncut melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini harus dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan. sedangkan terhadap 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ukuran L (large) bermerek DAMN BLACKLABEL karena terbukti milik saksi korban Chandra Gustiar Bin Enceng maka terhadap barang bukti ini harus dinyatakan dikembalikan kepada Chandra Gustiar Bin Enceng*

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka – luka pada saksi korban Chandra Gustiar Bin Enceng ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa *Robert anak dari Rocky* terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Robert anak dari Rocky* oleh karena itu dengan pidana penjara selama *7 (tujuh) bulan* ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa_:

- 1 (satu) buah papan kayu berukuran 40 x 15 cm.
- 1 (satu) buah serokan sampah merek dynamic warna hijau (Pecah terbagi empat);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ukuran L (large) bermerek DAMN BLACKLABEL;

Dikembalikan kepada saksi CHANDRA GUSTIAR.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2016** oleh Kami **Arief Boediono, SH, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Rony Daniel Ricardo, SH MH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ripaddin, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh **Ahmad Syafi'i Hasibuan, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

(Yulianto Thosuly, SH)

TTD

(Rony Daniel Ricardo, SH MH)

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

(Arief Boediono, SH, M.H.,)

PANITERA PENGGANTI

TTD

(Ripaddin, SH)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 123 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)